



**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
UNIVERSITAS JAYABAYA
DENGAN
KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA
TENTANG
TRIDARMA PERGURUAN TINGGI**



Nomor : 09/MoU/R-UJ/V/2025
Nomor : 008/MoU/KIP-DKI/IV/2025

P R E A M B L E

Menimbang:

1. Bahwa Universitas Jayabaya merupakan perguruan tinggi yang memiliki tugas menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Bahwa Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta memiliki tugas dan wewenang dalam penyebarluasan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Bahwa untuk memperkuat sinergi dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dan penyebarluasan informasi publik, diperlukan Nota Kesepahaman antara kedua belah pihak.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

Bahwa:

Pada hari ini Selasa, dua puluh, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh lima (20/5/2025), bertempat di Universitas Jayabaya Jakarta, telah ditandatangani Memorandum of Understanding (selanjutnya disebut "MoU"), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. H. Fauzie Yusuf : Hasibuan, S.H., M.Hum.** : Sebagai Rektor **Universitas Jayabaya** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Jayabaya** berkedudukan di Jl. Pulomas Selatan Kav. 23, Jakarta Timur (13210). Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Harry Ara Hutabarat, S.H., : M.H** : Sebagai Ketua **Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta**, yang berkedudukan di Gedung Graha Mental Spiritual Lt. 7, Jl. Awaludin II

Handwritten signature

No. 1, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10230.
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut sebagai **PIHAK**.

PARA PIHAK sepaham dan setuju mengikatkan diri dalam MoU untuk bekerja sama berlandaskan prinsip kemitraan dan saling membantu untuk memberi manfaat dalam rangka pengembangan fungsi kelembagaan masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 TUJUAN

- (1) Tujuan dibuatnya MoU ini adalah dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kerja sama yang diselenggarakan oleh **PARA PIHAK** serta mempererat hubungan institusional antara Universitas Jayabaya dan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.
- (2) MoU ini bersifat kolaboratif yang saling memperkuat karena dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan masing-masing lembaga.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokok **PARA PIHAK**, akan saling membantu melaksanakan berbagai program kerja sama dengan memanfaatkan sumberdaya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (2) Program-program dalam MoU yang akan dilaksanakan antara lain:
 - a. Program Magang Mahasiswa di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Perbantuan/tukar menukar Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai narasumber dan/atau pengajar/fungsional;
 - c. Penyelenggaraan Seminar atau Konferensi Ilmiah;
 - d. Pengembangan Kurikulum/Program Bersama;
 - e. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
 - f. Sosialisasi Program-program Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta di Universitas Jayabaya.

PASAL 3 PELAKSANAAN

MoU ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam perjanjian kerja sama/*Memorandum of Agreement* (selanjutnya disebut "MoA") yang dibuat oleh **PARA PIHAK** atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberikan wewenang oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan hal tersebut.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak atas:
 - a) Akses data non-rahasia dan fasilitas ruang pertemuan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan.
 - b) Mendapatkan laporan kemajuan triwulanan dari Pihak Kedua.
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak atas:
 - a) Mendapatkan laporan akhir kegiatan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah berakhirnya program.
 - b) Mengajukan permintaan klarifikasi atau revisi atas dokumen kegiatan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Kewajiban **PARA PIHAK**:
 - a) Menyusun rencana kerja tahunan dan melaporkannya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun anggaran berjalan.
 - b) Menyelenggarakan musyawarah evaluasi setiap selesai triwulan.
 - c) Menjamin kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dari masing-masing Pihak, sesuai peraturan perundang-undangan.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul dari dilaksanakannya Pasal 2 ayat (2) huruf (a), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Biaya makan dan transportasi ditanggung oleh Peserta Magang
 - b) Biaya materi pelatihan ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.
 - c) Biaya sertifikat magang ditanggung oleh **PARA PIHAK**
- (2) Segala biaya yang timbul dari dilaksanakannya Pasal 2 ayat (2) huruf (b) sampai dengan huruf (f), menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** sesuai dengan hak, kewajiban, dan kewenangannya masing-masing secara proporsional dan/atau sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan masing-masing **PARA PIHAK**.
- (3) Biaya operasional lain yang bersifat tidak terduga akan dibicarakan dan disepakati secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan kegiatan.

PASAL 6 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- (1) MoU ini, mulai berlaku sejak ditandatangani bersama pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas untuk jangka waktu 2 (dua) tahun yakni pada tanggal Dua Puluh Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tujuh
- (2) MoU ini dapat diperpanjang, dan/atau diubah, maupun diakhiri berdasarkan kesepakatan oleh **PARA PIHAK**. Dengan ketentuan Perpanjangan MoU dapat dilakukan berdasarkan permohonan tertulis sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum masa berlaku berakhir.
- (3) Apabila salah satu pihak bermaksud memperpanjang atau mengakhiri MoU ini, maka harus menyampaikan secara tertulis kepada pihak lain sebelum berakhir masa berlakunya MoU ini.



PASAL 7 PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau surat menyurat yang berkaitan dengan MoU dan pelaksanaannya lebih lanjut harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang untuk itu dan dapat dikirimkan atau disampaikan secara langsung dan/atau melalui jasa kurir (untuk hal-hal tersebut diperlukan tanda terima dan tanda tangan penerima) atau dikirim melalui surat elektronik kepada alamat-alamat dibawah ini :

PIHAK PERTAMA

Universitas Jayabaya

Alamat : Jl. Pulomas Selatan Kav. 23, Jakarta Timur (13210)
Telepon : (021) 4700 892
U.P. : Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Riset
E-mail : info@jayabaya.ac.id

PIHAK KEDUA

Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Jakarta

Alamat : Gedung Graha Mental Spiritual Lt. 7, Jl. Awaludin II No. 1, Tanah Abang, Jakarta Pusat. 10230
Telepon : (021) 3911 975
U.P. : Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta
E-mail : kip@jakarta.go.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari yang tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing Pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya ini selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan maka surat menyurat dan/atau pemberitahuan-pemberitahuan dianggap telah diberikan semestinya dengan dikirimkannya atau disampaikan secara langsung dan/atau melalui jasa kurir (untuk hal-hal tersebut diperlukan tanda terima dan tanda tangan penerima) atau dikirimkannya melalui surat elektronik (*e-mail*).
- (4) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada pihak lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggung jawab Pihak yang mengubah alamat.

PASAL 8 PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam MoU ini akan dituangkan kemudian dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** yang akan diatur dan dimusyawarahkan kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari MoU ini.
- (2) Setiap permasalahan yang timbul sebagaimana akibat pelaksanaan kerja sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.



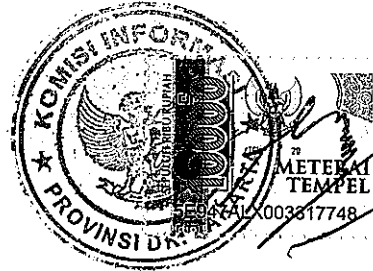
- (3) MoU ini ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) masing-masing di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada **PARA PIHAK**, masing-masing 1 (satu) rangkap.

**PIHAK PERTAMA,
Universitas Jayabaya**



Prof. Dr. H. Fadzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.Hum.
Rektor

**PIHAK KEDUA,
Komisi Informasi
Provinsi DKI Jakarta**



Harry Ara Hutabarat, S.H., M.H.
Ketua